

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025 – 2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

T.A 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Rencana Strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan. Rencana Strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025 - 2029 adalah suatu Dokumen Perencanaan yang bersifat sistematis, taktis dan strategis serta berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategi DPMPTSP Kabupaten Bekasi Tahun 2025 - 2029 merupakan rumusan pernyataan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DPMPTSP dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi tahun 2025 - 2029 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada DPMPTSP Kabupaten Bekasi selama 5 tahun kedepan.

Adapun Laporan Akhir penyusunan Renstra pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025 - 2029 ini terdiri dari : Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bab 3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan, Bab 4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, dan Bab 5 Penutup.

Kami berharap penyusunan Renstra pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025 - 2029 dapat dijadikan acuan dalam menentukan program dan kegiatan di DPMPTSP, serta menjadi pedoman dalam rangka peningkatan kinerja bagi para pegawai DPMPTSP didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kami mengakui dan menyadari bahwa Laporan Penyusunan Renstra pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan pemikiran. Untuk itu diharapkan sumbang saran dan pendapat yang bersifat membangun demi sempurnanya Penyusunan Renstra ini. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran hingga tersusunnya laporan Renstra DPMPTSP ini.

Kabupaten Bekasi, Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



IMAN NUGRAHA, ST, M.Si
NIP. 19760829 2003111 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1-1
1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN	1-1
1.2.1 Maksud.....	1-1
1.2.2 Tujuan	1-2
1.2.3 Sasaran	1-2
1.3 RUANG LINGKUP.....	1-2
1.3.1 Lingkup Lokasi Kegiatan	1-2
1.3.2 Lingkup Kegiatan	1-2
1.4 DASAR HUKUM.....	1-2
1.5 SISTEMATIKA PELAPORAN.....	1-5
BAB 2 GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI	
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	2-1
2.1.1 Kewenangan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2-1
2.1.1.1 Kewenangan.....	2-1
2.1.1.2 Tugas dan Fungsi	2-2
2.1.1.3 Struktur Organisasi.....	2-2
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	2-5
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia	2-5
2.1.2.2 Aset Sarana dan Prasarana	2-8
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2-9
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	2-13
2.2.1 Permasalahan.....	2-13
2.2.2 Isu Strategis.....	2-18
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	

3.1 VISI DAN MISI BUPATI	3-1
3.2 TUJUAN DAN SASARAN	3-2
3.2.1 Dasar Perumusan Tujuan dan Sasaran	3-2
3.2.2 Uraian Tujuan dan Sasaran	3-3
3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3-6
3.3.1 Uraian Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029	3-6
3.3.2 Uraian Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.....	3-19
3.4 PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029	3-20
3.4.1 Petahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.....	3-20
3.4.2 Petahapan Pembangunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu .	3-21

BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PPROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	4-1
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	4-15

BAB 5 PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Aset, Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bekasi.....	2-9
Tabel II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2024.....	2-10
Tabel II.3	Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri serta Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2024.....	2-11
Tabel II.4	Realisasi Realisasi Investasi, Jumlah Proyek dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Tahun 2025 (Januari-Maret).....	2-12
Tabel II.5	Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Bekasi Tahun 2025 (Januari-Maret) Berdasarkan Sektor Usaha.....	2-12
Tabel II.6	Realisasi Jumlah Proyek Menurut PMA dan PMDN Kabupaten Bekasi Tahun 2025 (Januari-Maret) Berdasarkan Sektor Usaha	2-13
Tabel II.7	Realisasi Investasi Menurut PMA dan PMDN Kabupaten Bekasi Tahun 2025 (Januari-Maret) Berdasarkan Negara	2-13
Tabel II.8	Perumusan Isu Strategis Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029	2-24
Tabel III.1	Rumusan Tujuan, Sasaran, Indikator serta Target dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029	3-5
Tabel III.2	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.....	3-8
Tabel III.3	Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029	3-19
Tabel III.4	Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.....	3-20
Tabel III.5	Pentahapan Pembangunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Tahun 2025-2029.....	3-21
Tabel IV.1	Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.....	4-3
Tabel IV.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029	4-7
Tabel IV.3	Daftar Program, Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Bupati.....	4-14
Tabel IV.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4-16
Tabel IV.5	Indikator Kinerja Kunci.....	4-16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.....	2-3
Gambar 2.2	Komposisi Pegawai Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin	2-6
Gambar 2.3	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Berdasarkan Pendidikan	2-6
Gambar 2.4	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Berdasarkan Golongan	2-7
Gambar 2.5	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Berdasarkan Eselon	2-7
Gambar 2.6	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Berdasarkan Umur.....	8
Gambar 2.7	Kontribusi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2024.....	2-12
Gambar 3.1	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra.....	3-3
Gambar 4.1	Kerangka Permusuan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	4-2

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah terpilih diharuskan menyusun dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD tersebut merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa tahapan penyusunan dokumen RPJMD dimulai dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD, Rancangan RPJMD, dan Rancangan Akhir RPJMD serta Penetapannya melalui Peraturan Daerah (Perda) Persiapan penyusunan Rancangan Awal RPJMD tersebut akan mulai dilakukan. Bahwa proses penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan dokumen rencana lima tahunan perangkat daerah menggunakan proses iterative dan dilakukan secara paralel dalam kurun waktu yang sama.

Untuk menyikapi hal tersebut, maka organisasi perangkat daerah dapat memulai rangkaian penyusunan dokumen rencana lima tahunan perangkat daerah tersebut dengan terlebih dahulu menyusun gambaran umum dan melakukan identifikasi isu strategis sebagai upaya untuk mendukung penyusunan RPJMD. Hasil dari kegiatan ini selanjutnya akan digunakan untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 untuk Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dokumen Renstra dan Renja OPD meliputi: pendahuluan, gambaran pelayanan OPD, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan penutup.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu Kabupaten dengan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara sehingga perlu pondasi dalam perizinan dan pelayanan public secara terpadu. Maka untuk mendukung kebijakan dan strategis di Kabupaten Bekasi mengingat banyaknya muatan yang ada di dokumen renstra tersebut maka, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi melakukan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Maksud Dari Pekerjaan Ini adalah menyusun rencana strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

1.2.2 Tujuan

Tujuan Dari Penyusunan Dokumen rencana strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 adalah :

1. Pemutahiran hasil evaluasi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
2. Pemutahiran analisis permasalahan serta isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
3. Pemutahiran data dan informasi mengenai pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
4. Tersusunnya Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
5. Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

1.2.3 Sasaran

Sasaran dari Pekerjaan Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi adalah tersusunnya dokumen rencana strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

1.3 RUANG LINGKUP

1.3.1 Lingkup Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bekasi.

1.3.2 Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan ini antara lain:

1. Melakukan survey pendahuluan guna mendapatkan orientasi dan informasi awal untuk menyusun dokumen RENSTRA dan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.
2. Melakukan analisis yang terdiri dari:
 - a. Analisis peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RENSTRA dan RENJA organisasi perangkat daerah.
 - b. Analisis dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bekasi sektor perizinan
 - c. Menyusun Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.
3. Melakukan diskusi dengan seluruh Bidang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi untuk melakukan :
 - a. Identifikasi permasalahan;
 - b. Identifikasi isu strategis.
 - c. Merumuskan Tujuan dan Sasaran
 - d. Merumuskan Program dan Kegiatan.

1.4 DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2045;

1.5 SISTEMATIKA PELAPORAN

Adapun sistematika laporan pendahuluan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 terdiri dari :

- Bab 1 : Pendahuluan
Berisi mengenai Latar Belakang, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup, Dasar Hukum sampai dengan Sistematika Pelaporan.
- Bab 2 : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Berisi mengenai Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.
- Bab 3 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Berisi Mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Bab 4 : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Berisi mengenai Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.
- Bab 5 : Penutup
Berisi Mengenai Penutup pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

BAB 2

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Kewenangan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bekasi di bidang Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
2. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.1.1 Kewenangan

Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai kewenangan :

- a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - Penetapan pemberian fasilitas/insentif di Bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; dan
 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah Kabupaten.
- b. Promosi Penanaman Modal;
 - Urusan Promosi penanaman modal diselenggarakan oleh dinas yang meliputi penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- c. Pelayanan Penanaman Modal;

- Urusan pelayanan penanaman modal diselenggarakan oleh dinas yang meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - Urusan pengendalian pelaksanaan penanaman modal diselenggarakan oleh dinas yang meliputi pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- e. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - Urusan data dan sistem informasi penanaman modal diselenggarakan oleh dinas yang meliputi pengolahan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten.

2.1.1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

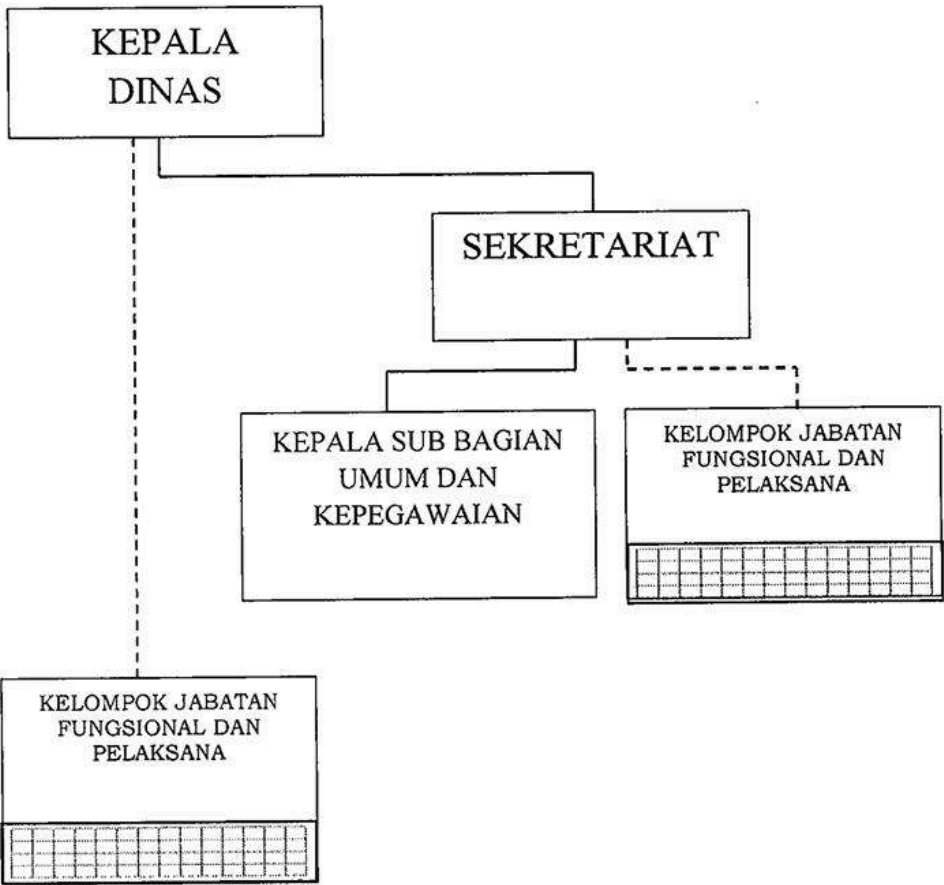
- a. Perumusan, pengkajian dan Penyusunan kebijakan teknis dan regulasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan tugas operasional di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, Pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Struktur Organisasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan azas otonomi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
- b. Sekretariat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta Pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- c. Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pengelolaan kepegawaian,

- penatausahaan surat menyurat, kehumasan, urusan rumah tangga dan Pengelolaan barang milik daerah.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas untuk memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu serta bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas dan memiliki hubungan koordinatif kepada Sekretaris dan Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
 - e. Kelompok Jabatan Pelaksana memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dan memiliki tugas untuk bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Administrasi di atasnya dan/atau Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Ketua Tim.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan rincian sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

- Tugas Pokok : Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan azas otonomi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- Fungsi :
- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - c. Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan tugas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - d. Penyelenggaraan pembinaan Pengelolaan administrasi kesekretariatan

B. Sekretaris

- Tugas Pokok : Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta Pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- Fungsi :
- a. Pengoordinasian rencana program dan kegiatan serta pengoordinasian penyusunan bahan laporan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja lingkup Dinas;
 - b. Pengoordinasian kegiatan operasional perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan. lingkup Dinas;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup Dinas; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat berupa pengkajian kebijakan teknis di bidang kesekretariatan.

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Tugas Pokok : Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pengelolaan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, kehumasan, urusan rumah tangga dan Pengelolaan barang milik daerah.
- Fungsi :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, mengintervensi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif penyelesaian, Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan ;
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - c. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pemimpin sesuai tugas dan fungsi
 - e.

D. Kelompok Jabatan Fungsional

- Tugas Pokok : Memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu
- Tanggung Jawab : Bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas dan memiliki hubungan koordinatif kepada Sekretaris dan Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

E. Kelompok Jabatan Pelaksana

- Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- Tanggung Jawab : Bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Administrasi di atasnya dan/atau Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Ketua Tim.

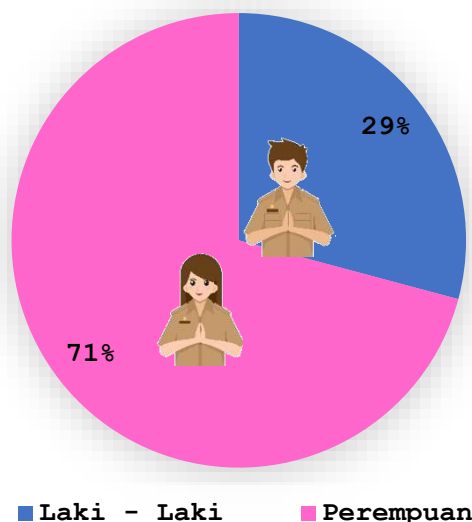
F. Tim Kerja

- Untuk pelaksanaan tugas pada unit kerja yang terdampak penyederhanaan birokrasi, dibentuk tim kerja.
- Pelaksanaan tugas dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat pelaksana yang berasal dari satu unit organisasi, lintas unit organisasi dan/atau lintas instansi pemerintahan.
- Pada unit kerja yang terdampak penyederhanaan birokrasi, Kepala Dinas menunjuk Pejabat Fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi sebagai Ketua tim.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi berjumlah 48 Pegawai Negeri Sipil dengan komposisi Komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 14 orang laki-laki (29,17%) dan perempuan sebanyak 34 orang (70,83%).

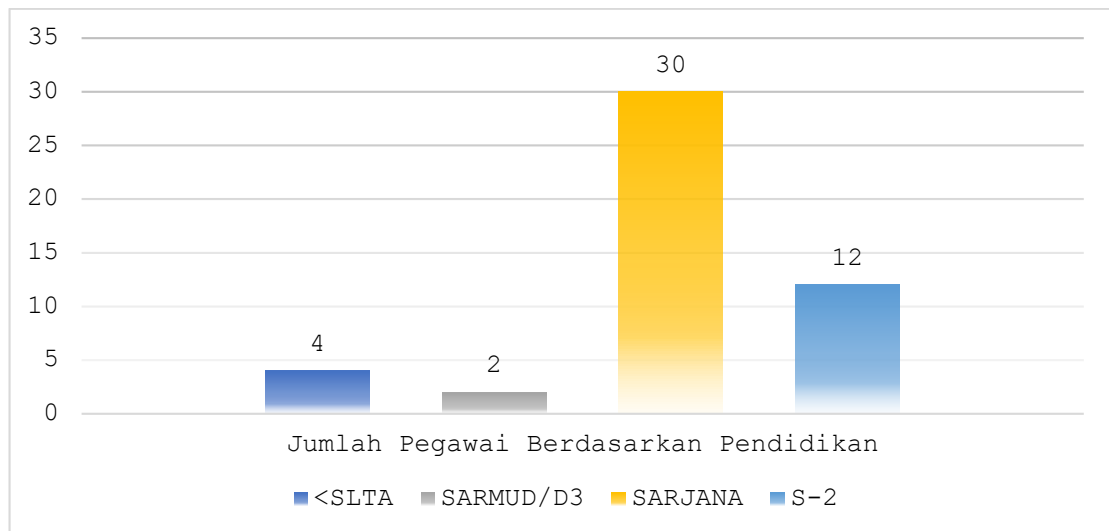


Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi di dukung oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 48 orang. Rincian PNS pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

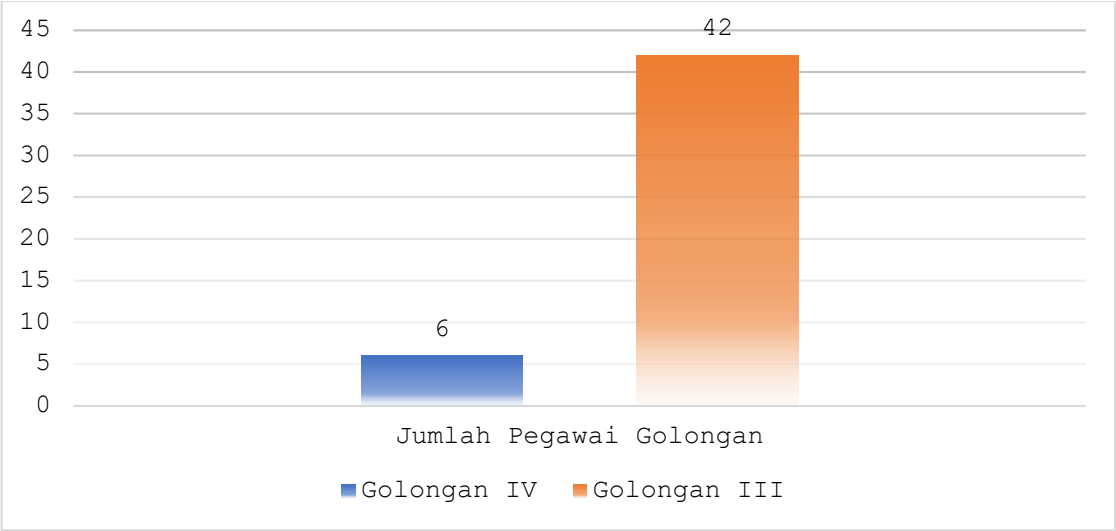
- <SLTA : 4 Orang
- D1/D2 : -
- SARMUD/D3 : 2 Orang
- SARJANA : 30 Orang
- S-2 : 12 Orang
- S-3 : -



Gambar 2.3 Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Berdasarkan Pendidikan

B. Data Pegawai Berdasarkan Golongan

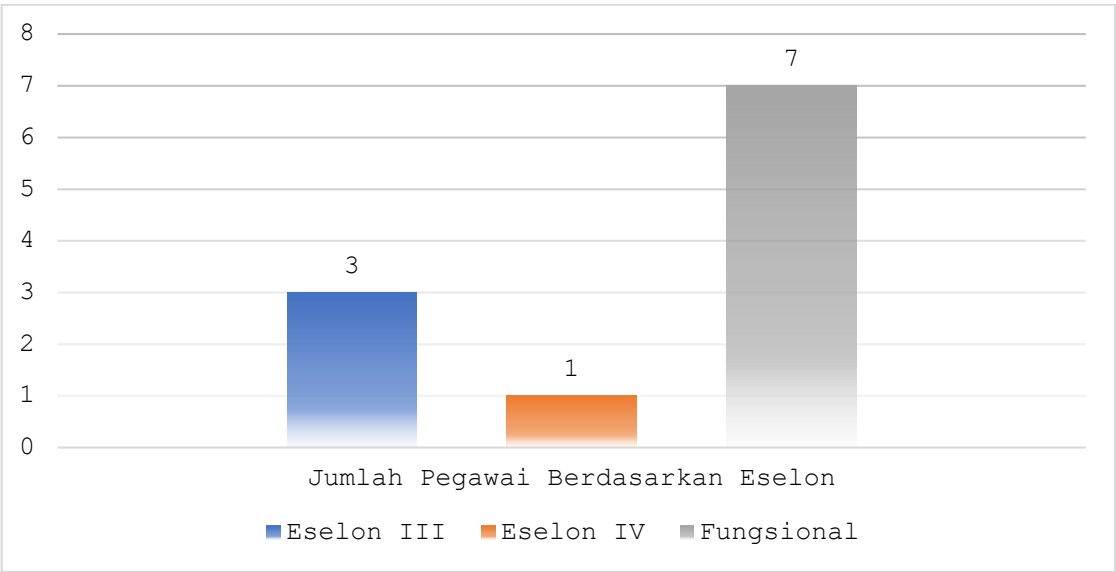
- Golongan IV : 6 Orang
- Golongan III : 42 Orang
- Golongan II : -
- Golongan I : -



Gambar 2.4 Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Berdasarkan Golongan

C. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan/ Struktural

- Eselon I : 0 Orang
- Eselon II : 0 Orang
- Eselon III : 3 Orang
- Eselon IV : 1 Orang
- Fungsional : 7 Orang

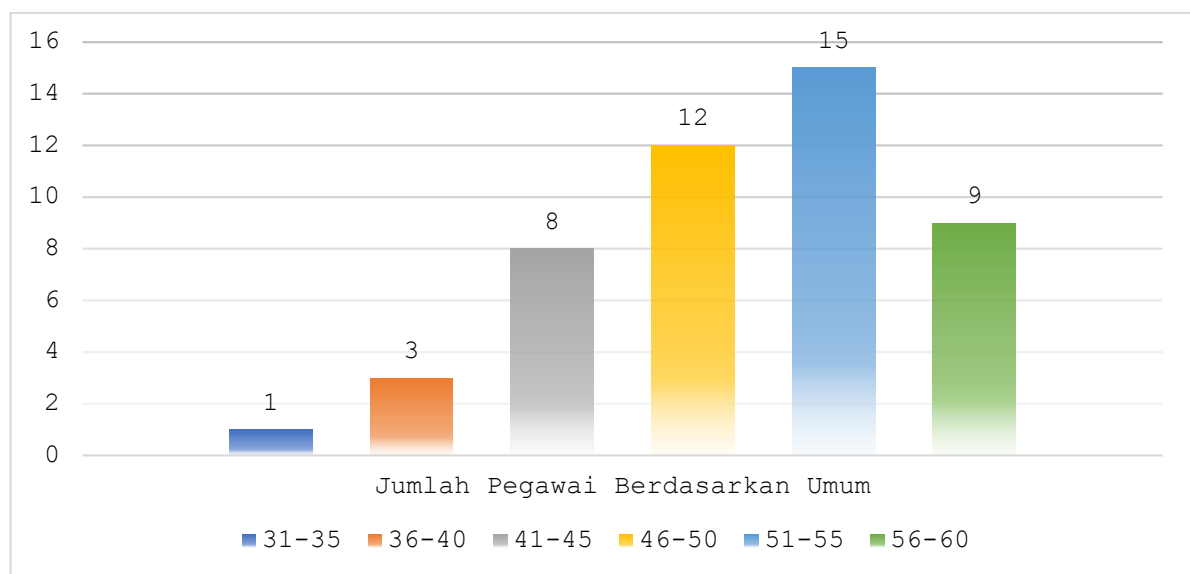


Gambar 2.5 Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Berdasarkan Eselon

Gambar 2.6

D. Data Pegawai Berdasarkan Umur Jabatan/ Struktural

- <25 : -
- 26-30 : -
- 31-35 : 1 Orang
- 36-40 : 3 Orang
- 41-45 : 8 Orang
- 46-50 : 12 Orang
- 51-55 : 15 Orang
- 56-60 : 9 Orang



Gambar 2.7 Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Berdasarkan Umur

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan rata – rata Pendidikan dan umur yang masih produktif menjadikan sebuah modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Bekasi secara umum.

2.1.2.2 Aset Sarana dan Prasarana

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bekasi berlokasi didalam Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, tepatnya berada di Gedung B1 yang merupakan bangunan gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.

Secara umum, kondisi asset, sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel II.1 Aset, Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung Kantor Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi	
2	Alat Kantor Lainnya	Unit
3	External/Portable Hardisk	5 Unit
4	Kendaraan Bermotor Roda Dua	2 Unit
5	Kendaraan Bermotor Roda Empat	12 Unit
6	Komputer	90 Unit
7	Kursi	120 Unit
8	Lemari Arsip / Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	70 Unit
9	Meja Kerja	112 Unit
10	Meja Rapat	5 Unit
11	Kursi Rapat	30 Unit
12	Kursi tunggu stanlies	15 unit
13	Peralatan jaringan	5 unit
14	Peralatan mainframe	2 unit
15	audio	1 unit
16	Peralatan komputer lainnya/printer	65 unit
17	Internet dari kominfo	200 mbps
18	Kursi tunggu stanlies	15 unit
19	Peralatan jaringan	5 unit
20	Peralatan mainframe	2 unit
21	TV LED	7 unit
22	View board	1 unit
23	Mesin photocopy	3 unit
24	Laptop	25 unit
25	Mesin antrian	3 unit

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bekasi yang utama yang berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu adalah Nilai Kinerja Pelayanan Publik dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 83,87, dan Nilai Realisasi Penanaman Modal dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 54,13 Triliun. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bekasi
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target, Norma, Standar Prosedur, Kinerja (NSPK)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke - (Persen)					Ket
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	NILAI KINERJA PELAYANAN PUBLIK					73.91	83.99	80,32	81,92		80.57		81,80	83,87		106.5		101,84	102,38	IKU
2	NILAI REALISASI PENANAMAN MODAL							44,12	45				41,9	54,13				94,97	120,29	IKU
3	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar Rupiah)		Terwujudnya Kabupaten Bekasi sebagai Tujuan Investasi			39.66	41.65				43.26					109.1				
	Survey Kepuasan Masyarakat di Bidang Pelayanan Perijinan		Terwujudnya Pelayanan prima dalam meningkatkan iklim investasi																	
4	Nilai Investasi berdasarkan sektor		Terwujudnya Kabupaten Bekasi sebagai Tujuan Investasi		37.77					37.32					98.81					
	Nilai standar kepatuhan pelayanan publik		Terwujudnya Pelayanan prima dalam meningkatkan iklim investasi		90					90					100					

Berikut ini disampaikan data perkembangan Penanaman Modal di Kabupaten Bekasi selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024 dilihat dari PMA, PMDN, Penyerapan Tenaga Kerja dan capaian Realisasi Investasi, untuk lebih jelasnya akan dijabarkan di bawah ini.

A. Penanaman Modal

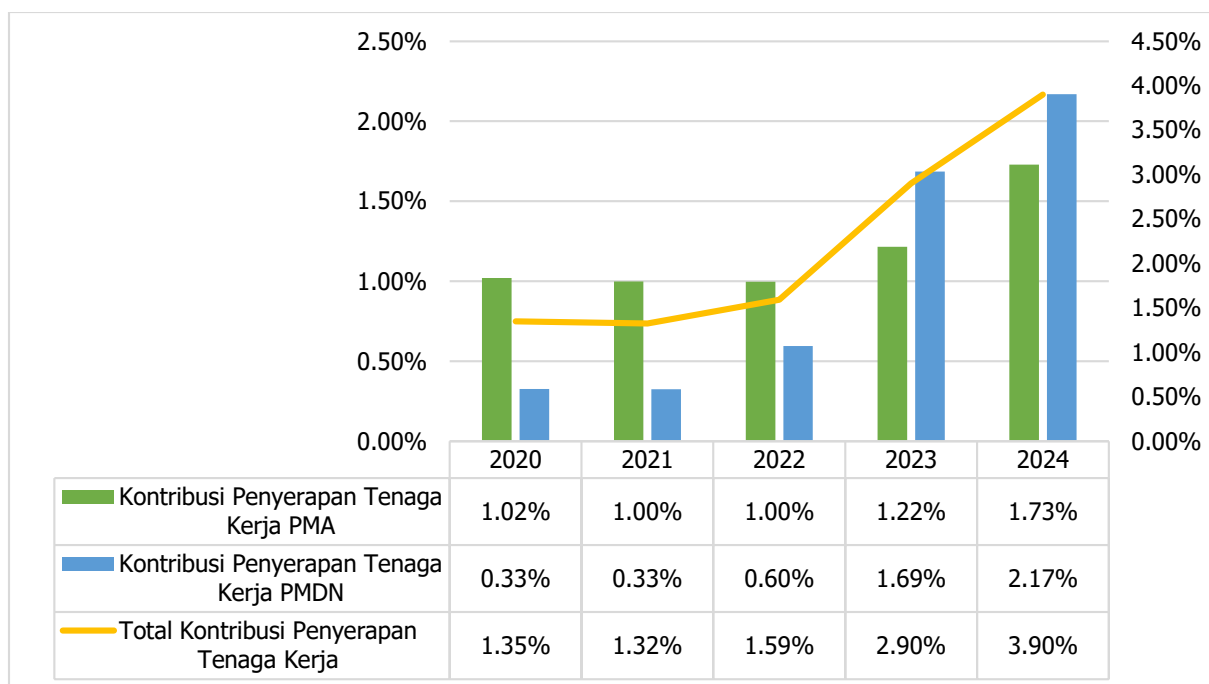
Penyerapan tenaga kerja akibat adanya investasi ini justru mengalami kenaikan dari 19.367 orang di tahun 2023 menjadi 28.011 orang di tahun 2024. Selanjutnya pada PMDN, penyerapan terhadap tenaga kerja juga ikut meningkat yang dimana pada tahun 2023 jumlah penyerapan tenaga kerja PMDN berjumlah 26.850 orang dan pada tahun 2024 menjadi 35.137 orang. Berkaitan dengan hal itu menunjukkan bahwa baik nilai PMDN maupun PMA berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel II.3 Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri serta Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyerapan Tenaga Kerja PMA (Orang)	18.790	19.492	20.002	19.367	28.011
2	Penyerapan Tenaga Kerja PMDN (Orang)	6.018	6.354	11.942	26.850	35.137
	Angkatan Kerja (Orang)	1.840.666	1.953.408	2.006.507	1.592.879	1.619.896

Sumber: <https://dpmpptsp.jabarprov.go.id/realisasiinvestasi/> dan BPS Kabupaten Bekasi, diolah

Selama tahun 2020-2024, total kontribusi penanaman modal terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi masih sangat rendah dengan rentang di antara 1-3%. Meski rendah, kontribusi PMA maupun PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja meningkat positif dengan penyerapan tenaga kerja oleh PMA bertambah dari 1,02% pada tahun 2020 menjadi 1,73% di tahun 2024, dan untuk PMDN dari 0,33% pada tahun 2020 menjadi 2,17% di tahun 2024. Dari hasil keseluruhan tersebut didapatkan bahwa total kontribusi penanaman modal terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi terus meningkat setiap tahunnya, yang dimana pada tahun 2020 sebesar 1,35% menjadi 3,90% di tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 2.8 Kontribusi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2024

Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bekasi Periode Januari – Maret 2025. Total realisasi investasi, jumlah proyek dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi periode pelaporan Januari – Maret 2025, mencapai Rp.21.392.737.606.417,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.4 Realisasi Realisasi Investasi, Jumlah Proyek dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Tahun 2025 (Januari-Maret)

Investor	Target Investasi 1 Tahun	Realisasi Investasi		Jumlah Proyek	Tenaga Kerja
	Triliyun		%		
PMA	xxx	xxx	17,41	4,532	8,769
PMDN		xxx	8,83	6,177	8,265
Total	xxx	xxx	26,24	10,709	15,947

Sumber : Laporan Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN Triwulan I Tahun 2025

Realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bekasi periode pelaporan Januari – Maret 2025 berdasarkan sektor usaha. Investasi paling tinggi berada pada sektor “Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain” sebesar 25,62%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.5 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Bekasi Tahun 2025 (Januari-Maret) Berdasarkan Sektor Usaha

No	Sektor	Investasi (Rp)	Ratio (%)
1	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	xxx	25,62
2	Listrik, Gas dan Air	xxx	21,9
3	Jasa Lainnya	xxx	19,3
4	Industri Logam, Mesin dan Elektronika	xxx	8,8
5	Industri Makanan	xxx	4,14

Sumber : Laporan Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN Triwulan I Tahun 2025

Realisasi jumlah proyek menurut PMA dan PMDN di Kabupaten Bekasi periode pelaporan Januari – Maret 2025 berdasarkan sektor usaha. Jumlah proyek paling banyak berada pada sektor “Perdagangan dan Reparasi” sebesar 3.583 proyek (33,46%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.6 Realisasi Jumlah Proyek Menurut PMA dan PMDN Kabupaten Bekasi Tahun 2025 (Januari-Maret) Berdasarkan Sektor Usaha

No	Sektor	Jumlah Proyek	Ratio (%)
1	Perdagangan dan Reparasi	3,583	33,46
2	Industri Logam, Mesin dan Elektronika	1,161	10,84
3	Konstruksi	1,122	10,48
4	Jasa Lainnya	813	7,59
5	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	621	5,8

Sumber : Laporan Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN Triwulan I Tahun 2025

Realisasi peringkat negara menurut PMA dan PMDN di Kabupaten Bekasi periode pelaporan Januari – Maret 2025 berdasarkan negara. Negara dengan investasi paling besar pada periode Januari – Maret 2025 yaitu negara Indonesia dengan total investasi sebesar Rp.7.199.819.552.609,- (33,77%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.7 Realisasi Investasi Menurut PMA dan PMDN Kabupaten Bekasi Tahun 2025 (Januari-Maret) Berdasarkan Negara

No	Negara	Investasi	Ratio (%)
1	Indonesia	xxx	33,66
2	Jepang	xxx	27,01
3	Singapura	xxx	12,77
4	Amerika Serikat	xxx	6,98
5	Korea Selatan	xxx	5,23

Sumber : Laporan Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN Triwulan I Tahun 2025

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1 Permasalahan

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi sesuai dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi serta hasil beberapa kajian dan masukan dari seluruh stakeholder, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Peningkatan Nilai Investasi

Kabupaten Bekasi, dengan lokasinya yang strategis dan potensi ekonomi yang besar, seharusnya dapat menjadi magnet bagi investasi baik domestik maupun asing. Namun, kenyataannya, peningkatan nilai investasi di wilayah ini masih belum optimal. Hal ini menjadi permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian utama dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. Dalam konteks ini, berbagai faktor penghambat perlu dianalisis secara mendalam dan diatasi dengan kebijakan yang tepat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu faktor utama yang menghambat adalah ketidaksempurnaan infrastruktur. Meskipun Kabupaten Bekasi terletak di kawasan industri yang berkembang pesat, terutama di wilayah industri besar seperti Cikarang, infrastruktur transportasi, logistik, dan konektivitas digital masih belum memadai. Hal ini menyebabkan tingginya biaya operasional dan distribusi barang yang tidak efisien, yang pada gilirannya mengurangi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Selain itu, kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri juga menjadi kendala besar. Tanpa adanya tenaga kerja yang terlatih dan siap pakai, perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Bekasi akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan operasional mereka secara optimal.

Selain itu, proses perizinan yang lambat dan birokrasi yang rumit masih menjadi salah satu hambatan utama bagi calon investor. Meskipun DPMPTSP telah berusaha untuk menyederhanakan proses tersebut, namun masih ada kekurangan dalam hal transparansi, keterpaduan antar lembaga, dan kejelasan prosedur. Hal ini membuat investor merasa ragu dan cenderung beralih ke daerah lain yang menawarkan proses perizinan yang lebih cepat dan efisien. Regulasi yang tidak mendukung dan sering berubah-ubah juga menambah ketidakpastian bagi dunia usaha, sehingga membuat calon investor enggan berkomitmen jangka panjang di Kabupaten Bekasi. DPMPTSP Kabupaten Bekasi memiliki peran penting dalam mempercepat pemecahan masalah-masalah tersebut. Salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah reformasi birokrasi, yaitu mempercepat proses perizinan, menyederhanakan prosedur yang ada, dan meningkatkan keterpaduan antar instansi terkait. Di samping itu, peningkatan kualitas infrastruktur—terutama yang berkaitan dengan transportasi, fasilitas umum, dan konektivitas digital—merupakan langkah penting yang harus dikejar agar Kabupaten Bekasi lebih terhubung dengan pasar global dan dalam negeri. Selain itu, program pelatihan dan pengembangan SDM yang lebih fokus pada kebutuhan industri di wilayah Bekasi harus segera dijalankan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai.

Sebagai upaya untuk menarik lebih banyak investor, DPMPTSP juga harus mengoptimalkan promosi potensi daerah, baik melalui event internasional, digitalisasi informasi, maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait di tingkat nasional dan internasional. Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan Kabupaten Bekasi dapat mengatasi berbagai kendala yang ada, menciptakan iklim investasi yang lebih baik, dan akhirnya meningkatkan nilai investasi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

a. Belum lengkapnya data dari 11 Industri Kawasan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO)

Salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mendorong peningkatan investasi adalah melalui penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO), yaitu dokumen proyek-proyek investasi unggulan yang siap ditawarkan kepada calon investor, baik dalam maupun luar negeri. Namun, hingga saat ini, data dan informasi dari 11 kawasan industri

yang menjadi bagian dari IPRO Kabupaten Bekasi belum terkumpul secara lengkap dan sistematis.

Kondisi ini menjadi kendala serius dalam menyusun bahan promosi investasi yang komprehensif dan kredibel. Minimnya kelengkapan data teknis seperti legalitas lahan, status perizinan, kesiapan infrastruktur, estimasi kebutuhan investasi, potensi pasar, serta analisis risiko menyebabkan calon investor kesulitan dalam mengambil keputusan. Hal ini juga berdampak pada rendahnya daya saing Kabupaten Bekasi dalam forum promosi investasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Selain itu, keterbatasan data yang tersedia menghambat optimalisasi fungsi platform digital seperti *Investment Information System*, dan mengurangi efektivitas penyusunan peta tematik investasi berbasis spasial (GIS). Koordinasi dan kolaborasi antara DPMPTSP dengan pengelola kawasan industri dan OPD teknis lainnya juga masih perlu ditingkatkan untuk mendorong pelaporan data yang akurat dan tepat waktu.

Sebagai solusi, perlu dilakukan langkah strategis berupa penguatan mekanisme pendataan melalui surat edaran Bupati, pendampingan teknis bagi pengelola kawasan industri, dan pembentukan *Helpdesk Investasi* yang bertugas mengakselerasi pengumpulan dan verifikasi data IPRO. Dengan data yang lengkap dan valid, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan mampu menyusun profil investasi yang berkualitas dan menarik bagi investor, sejalan dengan visi daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis.

2. Pelayanan Publik Belum Optimal

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, hingga saat ini, pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi dinilai masih belum optimal, baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kemudahan akses, maupun kepuasan masyarakat dan pelaku usaha.

Permasalahan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain masih terbatasnya integrasi sistem perizinan berbasis elektronik (OSS-RBA) dengan layanan di tingkat daerah, kapasitas dan kompetensi SDM pelayanan yang belum merata, serta infrastruktur pendukung layanan yang belum memadai di seluruh unit kerja. Selain itu, proses pelayanan yang masih bersifat sektoral dan kurang sinergis dengan OPD teknis lainnya menyebabkan terjadinya hambatan birokrasi dan ketidaksesuaian waktu layanan dengan ekspektasi pemohon.

Dampak dari pelayanan publik yang belum optimal ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pelayanan pemerintah daerah, munculnya keluhan dan potensi administrasi, serta lambatnya proses investasi yang seharusnya dapat dikawal lebih cepat dan tepat.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya strategis yang meliputi penguatan kapasitas SDM pelayanan, percepatan digitalisasi perizinan, pembenahan standar pelayanan publik (SPP), serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kepuasan pengguna layanan. Selain itu, perlu diperkuat koordinasi lintas OPD dan percepatan integrasi layanan daerah dengan sistem nasional, agar tercipta pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

a. Transformasi digitalisasi pelayanan publik yang belum optimal

Transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan salah satu elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha. Di era industri 4.0 dan masyarakat digital, tuntutan terhadap layanan yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi semakin tinggi. Namun demikian, proses digitalisasi pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi masih belum berjalan secara optimal.

Kondisi ini tercermin dari masih terbatasnya integrasi antara sistem pelayanan perizinan daerah dengan platform nasional seperti OSS-RBA, belum meratanya pemanfaatan teknologi informasi di seluruh lini layanan, serta kurangnya pemahaman teknis SDM terhadap

pengelolaan sistem digital. Selain itu, infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet, server, dan perangkat pendukung lainnya, masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan yang andal dan berkelanjutan.

Transformasi digital yang belum optimal juga berdampak pada rendahnya kualitas layanan, lamanya waktu penyelesaian izin, serta tingginya potensi kesalahan input atau duplikasi data. Hal ini bukan hanya menghambat efektivitas pelayanan, tetapi juga menurunkan tingkat kepuasan masyarakat dan investor, yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian target investasi daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti percepatan integrasi sistem pelayanan berbasis elektronik dengan OSS dan sistem internal, peningkatan kapasitas dan literasi digital aparatur, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. DPMPTSP Kabupaten Bekasi juga perlu melakukan transformasi budaya kerja berbasis data dan teknologi, disertai dengan monitoring layanan digital secara berkala agar proses pelayanan publik berjalan lebih cepat, transparan, dan terpercaya.

b. Belum optimalnya Mal Pelayanan Publik (MPP)

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bekasi merupakan pusat integrasi layanan dari berbagai instansi pemerintah dan non-pemerintah yang bertujuan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Keberadaan MPP menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan prima yang berbasis kolaborasi lintas sektor.

Namun demikian, implementasi dan pengelolaan MPP di Kabupaten Bekasi hingga saat ini masih belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain belum lengkapnya jenis layanan dan instansi yang bergabung di dalam MPP, terbatasnya jam operasional yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia frontliner yang memiliki kompetensi pelayanan terpadu, serta masih minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung sistem antrian, pelacakan layanan, dan umpan balik pelanggan secara real-time.

Selain itu, sosialisasi keberadaan dan fungsi MPP kepada masyarakat juga dinilai masih belum masif, sehingga tingkat kunjungan dan partisipasi publik belum mencapai target yang diharapkan. Akibatnya, potensi MPP sebagai pusat pelayanan satu pintu yang terintegrasi belum memberikan dampak signifikan terhadap kualitas layanan publik di Kabupaten Bekasi.

Dampak dari kondisi ini adalah terhambatnya percepatan reformasi birokrasi pelayanan, rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah, serta belum terciptanya efisiensi dan efektivitas pelayanan lintas instansi. Hal ini juga berdampak pada persepsi investor terhadap kemudahan berusaha di daerah.

Sebagai langkah strategis, DPMPTSP Kabupaten Bekasi perlu memperkuat kelembagaan MPP dengan memperluas layanan lintas instansi, memperbaiki manajemen SDM pelayanan, mengembangkan fitur digital pendukung layanan, serta meningkatkan komunikasi publik terkait manfaat MPP. Dengan optimalisasi MPP, Kabupaten Bekasi dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dan dunia usaha.

3. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pada Bidang Penanaman Modal

Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memadai merupakan kunci utama dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif, pelayanan perizinan yang prima, serta promosi penanaman modal yang efektif dan berdaya saing. Namun demikian, hingga saat ini, kualitas dan kuantitas SDM pada bidang penanaman modal di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Bekasi masih belum optimal.

Secara kualitas, masih ditemukan keterbatasan dalam pemahaman regulasi terbaru terkait investasi, penggunaan sistem layanan digital seperti OSS-RBA, serta kemampuan teknis dalam

menyusun profil investasi yang layak tawar (*bankable*). Di sisi lain, secara kuantitas, jumlah personel yang menangani urusan penanaman modal masih belum sebanding dengan kompleksitas dan volume pekerjaan, terutama dalam pelayanan investor, pengawasan realisasi investasi, penyusunan data IPRO, serta fasilitasi proyek strategis daerah.

Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya layanan konsultasi dan fasilitasi kepada investor, keterlambatan dalam pembaruan data penanaman modal, serta rendahnya kualitas promosi investasi yang berbasis sektor unggulan daerah. Selain itu, koordinasi lintas sektor dalam penyelesaian hambatan investasi juga menjadi tidak efektif karena keterbatasan SDM pengampu yang dapat menjadi penghubung (*liaison officer*).

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, serta pendampingan dari instansi terkait seperti BKPM. Di sisi lain, perlu dilakukan evaluasi dan penataan organisasi guna menyesuaikan kebutuhan personel dengan beban kerja dan tuntutan reformasi pelayanan publik. Dengan penguatan SDM bidang penanaman modal, DPMPTSP Kabupaten Bekasi akan mampu menjalankan fungsi promosi, pelayanan, dan pengawalan investasi secara lebih optimal dan profesional.

a. Kurangnya promosi penanaman modal

Salah satu permasalahan strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi adalah kurangnya promosi penanaman modal yang terarah, berkelanjutan, dan berbasis potensi unggulan daerah. Meskipun Kabupaten Bekasi memiliki posisi geografis yang strategis dan merupakan pusat industri nasional, namun upaya promosi dan pemasaran potensi investasi daerah belum dilakukan secara optimal.

Minimnya publikasi mengenai peluang investasi, kurangnya penyediaan informasi yang terintegrasi dan terkini mengenai potensi sektor unggulan, serta belum maksimalnya pemanfaatan media digital dan forum investasi menjadi penghambat utama dalam menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, belum terbangunnya branding daerah sebagai kawasan yang ramah investasi membuat daya saing investasi Kabupaten Bekasi tertinggal dibandingkan daerah lain di sekitar Jabodetabek.

Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang promosi dan pemasaran investasi, serta belum adanya kerja sama yang aktif dan strategis dengan Kementerian Investasi/BKPM, pelaku usaha, dan mitra internasional. Akibatnya, realisasi investasi yang masuk belum mencerminkan potensi optimal yang dimiliki daerah, serta tidak merata di seluruh wilayah kecamatan.

Untuk itu, diperlukan intervensi strategis berupa peningkatan kapasitas kelembagaan promosi investasi, penguatan data dan informasi peluang usaha, serta inovasi media promosi berbasis digital dan kolaboratif, guna menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.

b. Kurangnya SDM Pengendalian Penanaman Modal

Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai dalam bidang pengendalian penanaman modal. Fungsi pengendalian merupakan bagian penting dari siklus investasi, yang mencakup kegiatan monitoring, evaluasi, pembinaan, serta verifikasi terhadap pelaksanaan realisasi investasi oleh para pelaku usaha.

Namun demikian, saat ini jumlah dan kompetensi SDM yang tersedia belum sebanding dengan luas cakupan wilayah dan tingginya volume kegiatan investasi di Kabupaten Bekasi. Akibatnya, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha tidak berjalan optimal, yang berdampak pada minimnya data valid terkait tingkat kepatuhan investor

terhadap komitmen perizinan, pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), dan pemenuhan aspek legalitas lainnya.

Kurangnya SDM yang memiliki keahlian teknis di bidang pengendalian penanaman modal juga menyebabkan rendahnya efektivitas pembinaan terhadap perusahaan, serta belum maksimalnya deteksi dini terhadap potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian investasi dengan rencana tata ruang dan ketentuan perizinan. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Keterbatasan ini semakin kompleks dengan belum tersedianya sistem pendukung yang memadai, seperti database pengendalian yang terintegrasi dan dashboard pengawasan berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengendalian penanaman modal menjadi sangat mendesak, agar fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap investasi dapat berjalan secara sistematis, akurat, dan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.

4. Belum sempurnanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan

Permasalahan penting yang masih dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi adalah belum sempurnanya regulasi daerah, khususnya Peraturan Daerah (Perda), yang mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. Ketiadaan atau belum lengkapnya landasan hukum yang kuat dan adaptif terhadap dinamika regulasi nasional, khususnya dalam kerangka reformasi pelayanan publik dan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA), menghambat optimalisasi peran DPMPTSP dalam memberikan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Hingga saat ini, beberapa substansi pengaturan dalam Perda masih bersifat parsial, tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi, dan belum mengakomodasi kebutuhan pelayanan lintas sektor yang terintegrasi. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan belum terdefinisinya dengan jelas mekanisme koordinasi antara DPMPTSP dengan perangkat daerah teknis, khususnya dalam pengawasan, penerbitan rekomendasi teknis, dan tindak lanjut pengaduan.

Kondisi ini berdampak pada ketidakkonsistenan prosedur pelayanan, kelemahan dalam penegakan kepatuhan perizinan, serta rendahnya kepastian hukum bagi pelaku usaha. Di sisi lain, tidak adanya kepastian hukum yang jelas juga menyulitkan DPMPTSP dalam mengembangkan inovasi pelayanan perizinan digital dan non-perizinan berbasis masyarakat.

Oleh karena itu, penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan secara komprehensif, adaptif terhadap sistem OSS-RBA, serta responsif terhadap kebutuhan investasi daerah dan pelayanan publik, menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan tata kelola pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bekasi.

2.2.2 Isu Strategis

Perumusan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasarkan pada permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dan potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dibawah ini merupakan beberapa isu strategis yang secara garis besar berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

1. Isu Global

Sejumlah isu global menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dalam menyusun perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah tidak terkecuali Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi. Langkah awal pembangunan jangka menengah 2025-2029 harus mampu menjadi landasan / fondasi bagi upaya pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang yang sudah mengantisipasi konteks tantangan global tersebut khususnya pada bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dibawah ini merupakan isu global yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- **Geopolitik dan geoekonomi.** Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan – Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi windows of opportunity sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.
- **Distrupsi teknologi.** Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.
- **Perdagangan internasional.** Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Provinsi Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat.

2. Isu Nasional

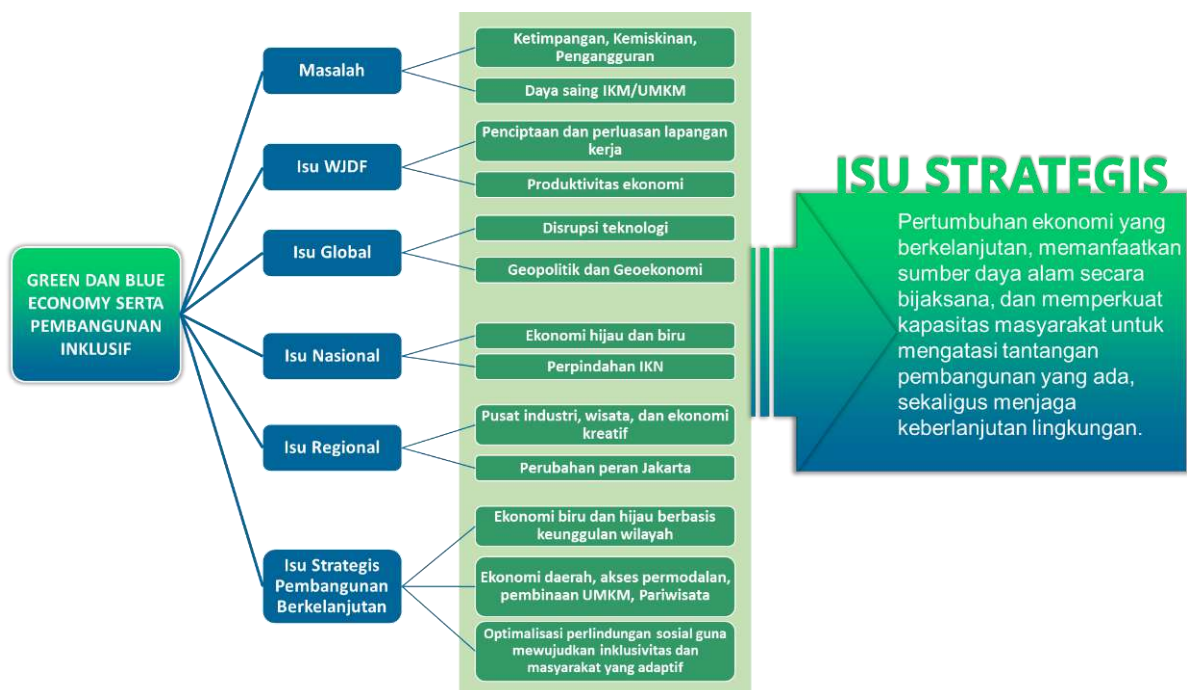
- **Ekonomi hijau dan ekonomi biru.** Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung”nya. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Sementara itu, paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.
- **Desentralisasi dan otonomi daerah.** Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer

ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Di samping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

3. Isu Provinsi Jawa Barat

➡ Isu *Green and Blue Economy* Serta Pembangunan Inklusif

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam bentuk ekonomi inklusif yang memperhatikan batasan-batasan lingkungan, tantangan global dan regional, pemanfaatan teknologi, serta produktivitas ekonomi lokal. Paradigma *green and blue economy* yang berkembang saat ini harus melibatkan masyarakat Jawa Barat sebagai bagian dari keseimbangan sistem sosial ekologi di Jawa Barat, sesuai dengan semangat konsep pembangunan *green and blue economy*.



Green economy merujuk pada model ekonomi yang berfokus pada pengembangan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini menekankan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan, efisiensi energi, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan dari segi lingkungan, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara luas. *Blue economy*, di sisi lain, berkaitan dengan pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir. Konsep ini mencakup pengembangan ekonomi yang memanfaatkan potensi laut dan sumber daya alam yang ada di ekosistem laut secara berkelanjutan. *Blue economy* menekankan pentingnya perlindungan lingkungan laut, pemanfaatan sumber daya dengan cara yang bertanggung jawab, serta pemberdayaan masyarakat pesisir yang hidup dari laut.

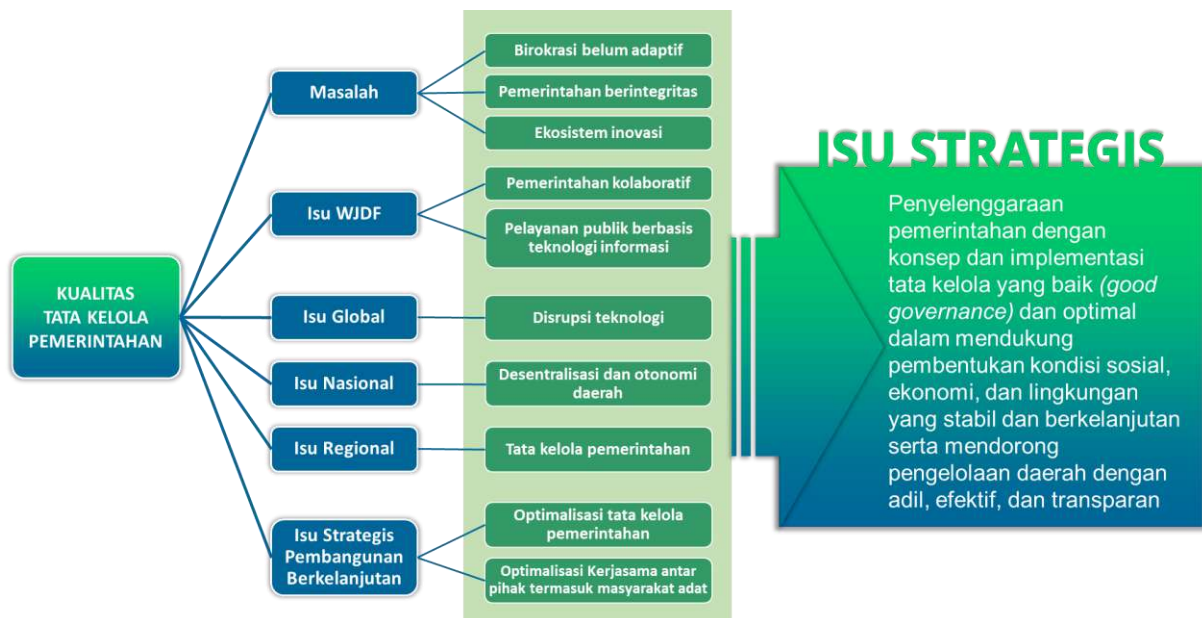
Pembangunan inklusif merupakan pendekatan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang terpinggirkan atau rentan. Ini melibatkan penciptaan kesempatan kerja yang adil, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan

kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *green dan blue economy* dengan pembangunan inklusif berupaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengatasi tantangan pembangunan yang ada, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

➤ Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Dinamika penyelenggaraan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan berintegritas memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan didukung peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan.



Isu kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Berikut ini beberapa aspek penting yang terkait dengan isu kualitas tata kelola pemerintahan :

a. Transparansi dan Akuntabilitas

Kualitas tata kelola pemerintahan dapat diukur dari seberapa transparan dan akuntabelnya pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi publik dan proses pengambilan keputusan, sementara akuntabilitas berhubungan dengan kemampuan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat.

b. Keterlibatan Masyarakat

Tata kelola yang baik melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga negara. Partisipasi aktif masyarakat juga membantu dalam memonitor kinerja pemerintah dan mendorong perubahan positif dalam kebijakan publik.

c. Keadilan dan Keterbukaan

Kualitas tata kelola pemerintahan juga mencakup keadilan dalam penyediaan layanan publik dan distribusi sumber daya. Pemerintah yang efektif harus memastikan bahwa keputusan dan layanan yang disediakan tidak diskriminatif dan tersedia untuk semua warga tanpa pandang bulu.

d. Efisiensi dan Efektivitas

Tata kelola yang baik menuntut efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik, baik itu anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Pemerintah harus mampu mengelola sumber daya dengan baik agar program-program pembangunan dan layanan publik dapat dijalankan secara efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

e. Penegakan Hukum dan Anti-Korupsi

Penegakan hukum yang kuat dan sistem anti-korupsi yang efektif adalah komponen penting dari tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Korupsi dapat merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan ekonomi, dan menghambat distribusi sumber daya secara adil.

f. Inovasi dan Teknologi

Pemerintah yang efektif harus mengadopsi inovasi dan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan.

g. Kolaborasi dan Kemitraan

Kualitas tata kelola pemerintahan juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk bekerja sama dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional untuk menciptakan solusi bersama atas tantangan yang kompleks dan lintas-batas.

4. Isu KLHS RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Dibawah ini merupakan isu strategis dari KLHS RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.

- 1) Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
- 2) Perlunya peningkatan ketahanan energi, air, dan pangan
- 3) **Perlunya peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur dan industri berkelanjutan**
- 4) Perlunya percepatan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan dan sesuai dengan DDDTLH
- 5) Perlunya upaya peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang berkebudayaan secara inklusif dan merata
- 6) Perlunya pengendalian Perubahan guna lahan, Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup yang mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Dari keenam isu tersebut, yang berhubungan dengan Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Bekasi yaitu isu Perlunya peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur dan industri berkelanjutan

5. Isu Rancangan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Didalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 terdapat beberapa isu strategis antara lain :

- 1) Perekonomian Inklusif Yang Berdaya Saing, Tangguh Berbasis Sektor Unggulan Daerah
- 2) Pembangunan Yang Berketahanan Dan Berkelanjutan Berbasis Tata Ruang Serta Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
- 3) Pemenuhan Pelayanan Dasar, Dan Infrastruktur Yang Berkualitas, Merata, Dan Berkeadilan
- 4) Percepatan Peningkatan Kualitas SDM Yang Berbudaya Maju Dan Berdaya Saing
- 5) Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Dan Pelayanan Publik Yang Inovatif

Dari penjabaran masing-masing isu strategis diatas kemudian menjadi dasar perumusan isu strategis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Bekasi, yang jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.8 Perumusan Isu Strategis Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Isu KLHS RPJMD Yang Relevan dengan DPMPTSP	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				Isu Strategis Renstra DPMPTSP
			Global	Nasional	Provinsi	Kabupaten Bekasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Memiliki Kawasan Industri Terluas Se-Asia Tenggara	1. Belum Optimalnya Peningkatan Nilai Investasi 2. Pelayanan Publik Belum Optimal 3. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pada Bidang Penanaman Modal 4. Belum sempurnanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizininan dan non perizinan	Perlunya peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur dan industri berkelanjutan	1. Geopolitik dan geoekonomi 2. Distrupsi teknologi 3. Perdagangan Internasional	1. Ekonomi hijau dan ekonomi biru 2. Desentralisasi dan otonomi daerah	1. Isu Green and Blue Economy Serta Pembangunan Inklusif 2. Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Dan Pelayanan Publik Yang Inovatif	1. Belum optimalnya cakupan layanan Penanaman Modal dan Perizinan karena keterbatasan sarana dan prasarana perizinan 2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengurus perizinan dan kurangnya sosialisasi yang terkait perizinan dan non perizinan 3. Belum optimalnya inventarisasi, pendataan dan sosialisasi terkait dengan project investasi yang siap pakai sehingga dapat menjaga iklim investasi 4. Belum didukungnya oleh SDM yang profesional secara Kualitas dan kuantitas 5. Kurangnya kepastian hukum kepada pelaku usaha dalam invetasi, perdagangan dan kegiatan ekonomi 6. Perlunya pengembangan sistem digital keamanan cyber dan integrasi teknologi Kurangnya Kualitas dan kuantitas SDM yang profesional

Sumber : Hasil Analisis, 2025

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan kinerja instansi pemerintah daerah yang sistematis, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJMD Kabupaten Bekasi, serta mendukung pencapaian tujuan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Hal-hal yang menjadi pertimbangan didalam merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu antara lain :

1. Visi dan Misi Bupati
2. Tujuan RPJMD, dan
3. Sasaran

Selain itu tetap memperhatikan NSPK sebagai operasional dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bekasi.

3.1 VISI DAN MISI BUPATI

Adapun Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu :



Pernyataan visi diatas memiliki makna sebagai berikut

Bangkit (Bangkitkan Potensi Daerah)	:	Kabupaten Bekasi memiliki kekuatan besar di sektor industri, perdagangan, pertanian dan pesisir. Dengan optimalisasi sumber daya yang ada, daerah ini siap berkembang lebih pesat melalui inovasi dan sinergi semua pihak
Maju	:	Pembangunan yang merata menjadi kunci untuk menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah maju, infrastruktur modern, layanan

(Memajukan Pembangunan Daerah)		public berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang transparan serta optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi focus utama memajukan Bekasi
Sejahtera		
(Sejahterakan Masyarakatnya)	:	Setiap kebijakan dan program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang lebih baik, akses kesehatan yang mudah, serta lapangan kerja yang luas akan menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera

Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Bekasi tahun 2025-2029 maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Bekasi tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. **Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang tangguh dan berkeadilan**
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kolaboratif
4. Mewujudkan Ketahanan Keluarga, sosial dan budaya yang inklusif melalui penguatan Nilai-Nilai Lokal Masyarakat dan Integrasi Sosial yang harmonis
5. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas, merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan

Kelima misi diatas memiliki tujuan :

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing
2. **Terwujudnya Pertumbuhan dan produktivitas ekonomi daerah yang tangguh dan berkeadilan**
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, Kolaboratif dan Inovatif
4. Terwujudnya ketahanan keluarga, sosial, perlindungan anak dan pembangunan pemuda yang inklusif
5. Terwujudnya masyarakat yang agamis, harmonis dan berbudaya maju
6. Terwujudnya pemerataan pembangunan berbasis infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Untuk misi dan tujuan yang berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bekasi yaitu :

Misi ke 2 → Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang tangguh dan berkeadilan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

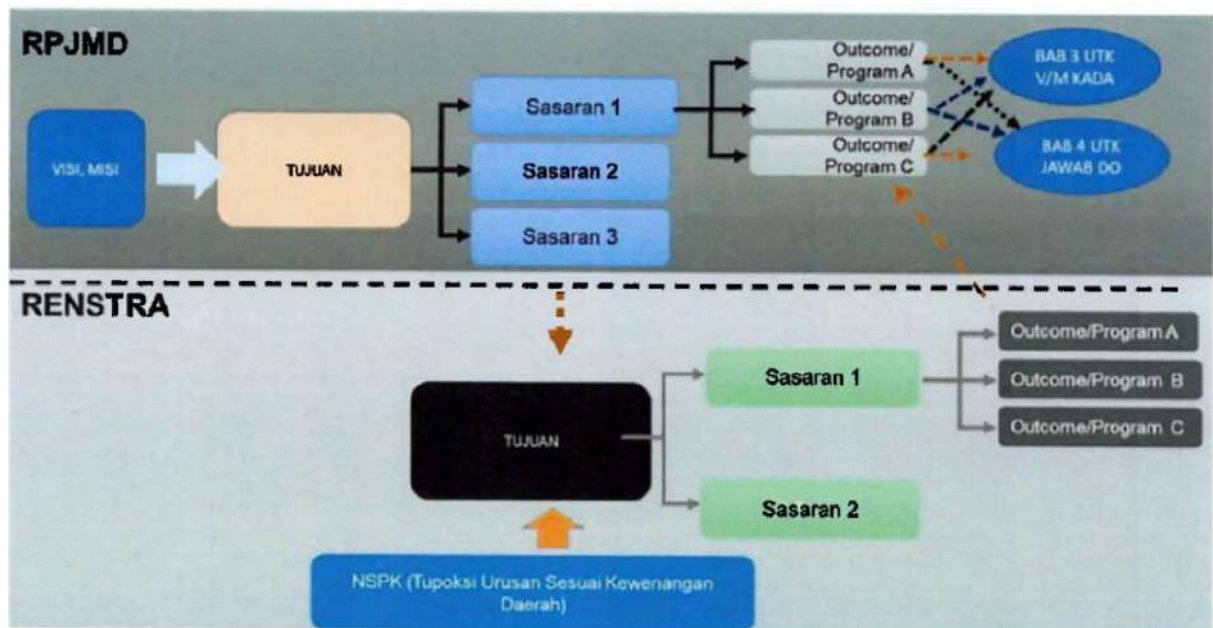
3.2.1 Dasar Perumusan Tujuan dan Sasaran

Perumusan Tujuan dan Sasaran didalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengikuti langkah-langkah sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 didasarkan pada :

1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;

2. Sasaran RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029
3. Tujuan Renstra direkomendasikan cukup memiliki 1 tujuan
4. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD disusun dengan :
 - a. Kalimat Kondisi
 - b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
 - c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami
 - d. Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*



Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

3.2.2 Uraian Tujuan dan Sasaran

Dari dasar perumusan tujuan dan sasaran, maka uraian tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari Casecading yang dirumuskan pada Rancangan RPJMD Kabupaten Bekasi. Untuk uraian tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi yang berkaitan dengan Misi ke-2 adalah sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan penanaman modal
- Sasaran : Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif

Adapun perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah diuraikan diatas memiliki indikator sesuai dengan arahan dari Rancangan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029.

Tujuan	:	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan penanaman modal	Indikator
Sasaran	:	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	1. Kontribusi PDRB Kab/Kota 2. Persentase Peningkatan Investasi

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 memiliki 2 indikator. Jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.1 Rumusan Tujuan, Sasaran, Indikator serta Target dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan penanaman modal		1. Kontribusi PDRB Kab/Kota	128,69	130,40-130,76	137,35-138,32	141,91-143,66	146,43-149,23	150,91-155,06	155,53-161,74	
		Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	xxx	17,35	17,36	17,37	17,38	17,39	17,4	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.3.1 Uraian Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi untuk periode RPJMD 2025-2029 mengacu pada rumusan kerangka kerja Pentahapan Pencapaian Misi RPJPD 2025-2045 Tahap Pertama (2025-2029). Tahap Pertama merupakan Tahap Penguatan Pondasi Transformasi modalitas/sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. Penguatan ini dilakukan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi secara umum berdasarkan kerangka kerja Pentahapan Pencapaian Misi RPJPD 2025-2045 Tahap Pertama (2025-2029) adalah sebagai berikut:

1. Penguatan fondasi pelayanan dasar kesehatan, akselerasi pendidikan, dan perlindungan sosial;
- 2. Penguatan ekonomi unggulan daerah, Penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja yang Kompeten;**
3. Peningkatan Tata kelola yang adaptif dan birokrasi yang berkualitas;
4. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, pemahaman wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban Masyarakat;
5. Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah;
7. Penyediaan dan peningkatan cakupan layanan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata;
8. Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang Berkesinambungan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) di mana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu.

Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Untuk mencapai suatu sasaran pembangunan, rumusan strategi diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selanjutnya strategi yang dipilih akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan Jangka Menengah dan arah kebijakan dijadikan dasar Prioritas Pembangunan Tahunan.

Untuk itu Arah Kebijakan dan Strategi pembangunan daerah Kabupaten Bekasi sebagai rencana tindakan komprehensif dan langkah/upaya untuk pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Periode 2025-2029 disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing			
1	T1 : Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing		
1.1	S1 : Meningkatnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan merata		1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan; 2. Meningkatkan pembangunan Literasi dan Kegemaran membaca Masyarakat
		Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Mempercepat implementasi wajib belajar 13 tahun
		Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy	1. Mengembangkan kurikulum pendidikan berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy 2. Meningkatkan pembangunan literasi masyarakat
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Mempercepat pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
		Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan berbasis digital dan TIK.	Mempercepat penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan berbasis digital dan TIK.
		Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar dan penyiapan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Mempercepat pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar dan penyiapan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
1.2	S2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		1. Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
		Peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	Meningkatkan upaya penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
		Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima	Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima
		peningkatan pelayanan kasus ATM (AIDS, Tuberkulosis, Malaria)	Meningkatkan pelayanan kasus ATM (AIDS, Tuberkulosis, Malaria)

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
1.3	S3 : Meningkatnya taraf Hidup Masyarakat	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
		Penyediaan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar dan cakupan layanan	Mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar dan cakupan layanan
			1. Mengotimalkan Cakupan layanan PPKS; 2. Meningkatkan Kesempatan kerja dan Produktivitas tenaga Kerja
		Penataan dan Pemenuhan sistem jaminan sosial, Perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Pengelolaan data kemiskinan agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Mempercepat Penataan dan Pemenuhan sistem jaminan sosial, Perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat
		Peningkatan pemberdayaan pemuda dan olahraga melalui dorongan, dukungan, kesempatan, pelatihan dan pendampingan sehingga mempunyai kemampuan untuk berjiwa wirausaha, produktif, berprestasi dan bertanggung jawab.	Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olahraga
		Penyiapan, pemetaan peningkatan kualitas angkatan kerja baik melalui upskilling maupun reskilling.	Mempercepat penyiapan dan pemetaan peningkatan kualitas angkatan kerja baik melalui upskilling maupun reskilling.
Misi 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang tangguh dan berkeadilan			
2	T2 : Terwujudnya Pertumbuhan dan produktivitas ekonomi daerah yang tangguh dan berkeadilan		
2.1	S4 : Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah		1. Meningkatkan nilai tambah perdagangan 2. Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian; 3. Meningkatkan pertumbuhan sektor perikanan; 4. Meningkatkan ketahanan pangan Daerah
		Penguatan sistem perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen Penguatan pengendalian inflasi daerah	Menguatkan sistem perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen
		Penguatan pengendalian inflasi daerah	Menguatkan pengendalian inflasi daerah
		Pemetaan dan penataan potensi sektor ekonomi unggulan	Mengembangkan pemetaan dan penataan potensi sektor ekonomi unggulan
		Pengelolaan susut dan sisa pangan	Melakukan pengelolaan susut dan sisa pangan
		Penguatan iklim investasi dan berusaha	Menguatkan iklim investasi dan berusaha
		Penataan BUMD secara terpadu	Meningkatkan upaya penataan BUMD secara terpadu

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
		Deregulasi, Penyederhanaan proses perizinan, terutama bagi investasi pada sektor- sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Melakukan Deregulasi dan Penyederhanaan Perizinan berusaha
		Perwujudan sistem kerja sama daerah dengan daerah lain, dan daerah dengan pihak ke 3 dalam mendukung pembangunan daerah.	Mempercepat perwujudan sistem kerja sama daerah untuk mendukung pembangunan daerah.
		Penerapan kerja sama luar negeri dalam mendukung pembangunan daerah	Mempercepat penerapan kerja sama luar negeri dalam mendukung pembangunan daerah
		Pengembangan ekosistem Riset dan Pengembangan (R&D) serta inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global.	Mendukung pengembangan ekosistem Riset dan Pengembangan (R&D) serta inovasi IPTEK di daerah
		Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Mengendalikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan
		Pengembangan Kawasan Strategis daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah	Mengembangkan Kawasan Strategis daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah
		Penataan kelembagaan dan keuangan koperasi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan.	Melakukan penataan kelembagaan dan keuangan koperasi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan.
		Penataan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau melalui penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (result base payment)	Meningkatkan upaya penataan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau
2.2	S5 : Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah		1. Meningkatkan daya saing industri; 2. Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif 3. Meningkatkan daya saing UMKM; 4. Meningkatkan Kualitas Koperasi; 5. Meningkatkan Nilai Tambah Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk IKM	Meningkatkan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk IKM
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBU D, CSR, jasa	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
		ekosistem, perdagangan karbon, ekonomi dan keuangan syariah, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	
		Pengembangan industri manufaktur dan kemaritiman	Mengembangkan industri manufaktur dan kemaritiman
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif	Melakukan Penataan dan penguatan daya tarik wisata daerah
		Penguatan proses bisnis UMK melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Menguatkan proses bisnis UMK melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
		Pengembangan kewirausahaan melalui Peningkatan mutu, kompetensi tenaga kerja, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan.	Mengembangkan kewirausahaan melalui Peningkatan mutu, kompetensi tenaga kerja, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan.
		Peningkatan produksi bibit dan varietas unggul komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar domestik	Meningkatkan produksi bibit dan varietas unggul komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar domestik
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna.	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna.
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Menyediakan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
		Optimalisasi penyediaan infrastruktur untuk upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian	Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur untuk upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kolaboratif			
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, Kolaboratif dan Inovatif		
3.1	S6 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas		1. Mewujudkan manajemen ASN yang profesional dan berdaya saing 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
			3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; 4. Meningkatkan kualitas persandian dan keamanan informasi; 5. Meningkatkan tata kelola arsip; 6. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan; 7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan (Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kualitas Produk Hukum dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa); 8. Meningkatkan peran Riset dan Inovasi dalam mendukung pembangunan daerah; 9. Meningkatkan Kemitraan Eksekutif dan Legislatif yang harmonis dan Kolaboratif; 10. Meningkatkan Pelayanan Statistik yang Akurat; 11. Meningkatkan kinerja sumber pendapatan asli daerah; 12. Meningkatkan kualitas digitalisasi komunikasi publik
		Penataan kelembagaan dan kebijakan berdasarkan riset dan inovasi daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	Melakukan penataan kelembagaan dan kebijakan berdasarkan riset dan inovasi daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
		Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	Meningkatkan kualitas regulasi di daerah.
		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/ perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Mengembangkan karir ASN daerah berbasis meritokrasi termasuk memperbaiki kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
		Peningkatan kualitas pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
		Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang Berkesinambungan.	Meningkatkan upaya penguatan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang Berkesinambungan.
3.2	S7 : Meningkatnya pelayanan publik yang kolaboratif dan terintegrasi		1. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 2. Meningkatkan pelayanan publik yang kolaboratif dan terintegrasi;

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
			3. Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan;
		Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan.	Melakukan transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan.
		Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	Melakukan penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
		Penguatan regulasi rencana pengembangan daerah/ wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTR W), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan)	Menguatkan regulasi rencana pengembangan daerah/wilayah
		Penyediaan dan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas,	Menyediakan dan melakukan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan- lahan untuk proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas,
		Penguatan regulasi pengembangan kawasan berorientasi transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit dengan pola kerja sama	Menguatkan regulasi pengembangan kawasan berorientasi transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit dengan pola kerja sama
Misi 4 : Mewujudkan Ketahanan Keluarga, sosial dan budaya yang inklusif melalui penguatan Nilai-Nilai Lokal Masyarakat dan Integrasi Sosial yang harmonis			
4	Terwujudnya ketahanan keluarga, sosial, perlindungan anak dan pembangunan pemuda yang inklusif		
4.1	S8 : Meningkatnya kualitas keluarga, ketahanan sosial dan kesetaraan gender		1. Mengendalikan pertumbuhan dan distribusi penduduk; 2. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai sektor pembangunan 3. Meningkatkan Pembangunan Gender dan Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)
		Peningkatan Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Meningkatkan Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan inklusi sosial dalam pembangunan.
		Penguatan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera	Meingkatkan upaya penguatan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera
			Mengendalikan pertumbuhan dan distribusi penduduk
5	Terwuiudnya masvarakat yang agamis, harmonis dan berbudava lokal maiu		

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
5.1	S9 : Terwujudnya masyarakat yang tertib, harmonis dan berbudaya lokal maju		1. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada; 2. Meningkatkan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa, Bernegara, Kebebasan Beragama dan Demokrasi; 3. Meningkatkan pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Lokal
		Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, pemahaman wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban Masyarakat	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama, pemahaman wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban Masyarakat
		Peningkatan kerukunan umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan	Meningkatkan kerukunan umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan
		Peningkatan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui penegakan PERDA/PERKADA	Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui penegakan PERDA/PERKADA
		Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama.	Menguatkan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama.
		Perlindungan cagar budaya, kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat.	Meningkatkan perlindungan cagar budaya, kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat.
Misi 5 : Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas, merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan			
6	Terwujudnya pemerataan pembangunan berbasis infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan		
6.1	S10 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan ketahanan daerah dalam bencana		1. Meningkatkan Kemantapan Jalan dan Jembatan Kabupaten; 2. Mewujudkan Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau 3. Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengendalian Sumber Daya Air 4. Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana; 5. Mewujudkan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang; 6. Meningkatkan penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan
		peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi dan perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah	Meningkatkan aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah
		Optimalisasi infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik,	Mengoptimalkan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
		terutama green/low- carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	
		Kerjasama Pembangunan dan perluasan sistem transportasi massal dan transportasi barang	Meningkatkan kerjasama Pembangunan dan perluasan sistem transportasi massal dan transportasi barang
		Persiapan pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek	Mendukung persiapan pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek
		Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan	Menyediakan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan
		pengembangan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung ketersediaan air baku dan penanganan banjir	Mengembangkan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung ketersediaan air baku dan penanganan banjir
		kerjasama penggunaan/pemanfaatan lahan untuk pembangunan infrastruktur	Meningkatkan kerjasama penggunaan/pemanfaatan lahan untuk pembangunan infrastruktur
		pengembangan transportasi massal, transportasi perkotaan dan perdesaan yang ramah lingkungan dan terintegrasi melalui pola kerjasama	Mengembangkan transportasi massal, transportasi perkotaan dan perdesaan yang ramah lingkungan dan terintegrasi melalui pola kerjasama
		Penyiapan regulasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim	Menyiapkan regulasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim Sektor Perhubungan
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Meningkatkan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Meningkatkan pengelolaan risiko bencana
		Peningkatan pelayanan sistem irigasi	Meningkatkan pelayanan sistem irigasi

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
		Perencanaan dan Penyiapan Infrastruktur yang ramah lingkungan	Mengembangkan Infrastruktur yang ramah lingkungan
		Penyiapan sarana dan prasarana Ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan	Menyiapkan sarana dan prasarana Ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan
		Penguatan regulasi dan penerapan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Menyediakan regulasi dan menerpkan standar keandalan bangunan air (bendungan, waduk, Jaringan Irigasi, Drainase dan Saluran Sungai) yang berketahanan bencana dan iklim.
		Perencanaan dan Penyiapan Infrastruktur yang berkesinambungan	Merencanakan dan menyiapkan Infrastruktur yang berkesinambungan
6.2	S 11: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		1. Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan; 2. Meningkatkan Pengelolaan Sampah terpadu;
		Peningkatan upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai, wilayah pesisir dan laut, tanah, air dan udara	Meningkatkan upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai, wilayah pesisir dan laut, tanah, air dan udara
		Penyiapan regulasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.	Menyiapkan regulasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
		Peningkatan cakupan layanan persampahan, Pengolahan sampah di hulu dan hilir berbasis teknologi, pengembangan pola kerja sama dalam pengolahan sampah serta Penyiapan dan penetapan instrumen circular economy dalam pengelolaan sampah	Meningkatkan cakupan layanan persampahan, Pengolahan sampah di hulu dan hilir berbasis teknologi, pengembangan pola kerja sama dalam pengolahan sampah serta Penyiapan dan penetapan instrumen circular economy dalam pengelolaan sampah
		Penyiapan dan penetapan instrumen circular economy dalam pengelolaan sampah.	Penyiapan dan penetapan instrumen circular economy dalam pengelolaan sampah.
		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
		Rehabilitasi wilayah laut dan pesisir untuk menyiapkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Rehabilitasi wilayah laut dan pesisir untuk menyiapkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
		Penyelenggaraan penataan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan perubahan iklim pada wilayah perkotaan, perdesaan dan pesisir berbasis sistem informasi geospasial	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan tata ruang
		Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu	Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu
6.3	S12 : Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman		1. Meningkatkan Cakupan Layanan Air Minum; 2. Meningkatkan tatakelola pertanahan yang tertib; 3. Meningkatkan pelayanan dan ketersediaan

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
6.4			perumahan; 4. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman; 5. Meningkatnya Akses Sanitasi Aman Daerah
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau serta hunian yang berimbang di kawasan perkotaan	Memberikan dukungan fasilitasi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau
			Memberikan dukungan implementasi hunian yang berimbang di kawasan perkotaan
		Pengembangan dan Penataan Prasarana sarana Utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat	Mengembangkan Prasarana sarana Utilitas (PSU) pada kawasan perumahan dan permukiman untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat
		percepatan serah terima prasarana sarana utilitas perumahan dan pemanfaatan lahan TPU sesuai lokasi penetapan	Mendorong percepatan serah terima PSU perumahan dan pemanfaatan lahan TPU
		Penyediaan dan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	Meningkatkan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah untuk mendukung proyek pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
		Peningkatan cakupan penyediaan rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.	Memberikan dukungan fasilitasi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau
		Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal di kawasan perkotaan.	1. Memberikan dukungan fasilitasi penyediaan hunian vertikal yang layak dan terjangkau; 2. Menata Kawasan Permukiman Kumuh
		peningkatan akses sanitasi layak dan aman	Meningkatkan akses sanitasi layak dan aman
		pengembangan dan Peningkatan akses infrastruktur air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan	Mengembangkan dan meningkatkan akses infrastruktur air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan
		Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar dan penyiapan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Meningkatkan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar dan penyiapan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
		Penyediaan dan pemerataan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya pada kawasan-kawasan strategis	Meningkatkan pemerataan ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya pada kawasan-kawasan strategis
		Perencanaan dan implementasi Reforma Agraria	Mengembangkan perencanaan dan implementasi Reforma Agraria
		Penguatan regulasi dan penerapan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	Menguatkan regulasi dan menerapkan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim
6.4			Meningkatkan desa mandiri

Tujuan dan Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi
(1)		(2)	(3)
S13 : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan		Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Melakukan perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Peningkatan tata kelola desa dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian desa.	Meningkatkan tata kelola desa dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian desa.
		Penyiapan kawasan strategis pertanian	Menyiapkan kawasan strategis pertanian
		Pengembangan budidaya laut dan perikanan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan.	Mengembangkan budidaya laut dan perikanan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan.
		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital.	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital.

Sumber : Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

3.3.2 Uraian Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan arah kebijakan RPJMD yang serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari tabel arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029, yang berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu sebagai berikut :

Tabel III.3 Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP	Strategi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan penanaman modal	Penguatan iklim investasi dan berusaha	Peningkatan Kualitas Layanan Perizinan Berbasis Elektronik dan Terintegrasi	Meningkatkan Kualitas Layanan Perizinan Berbasis Elektronik dan Terintegrasi
			Pengembangan inovasi pelayanan publik	Mengembangkan inovasi pelayanan publik
			Penguatan Promosi Investasi Berbasis Potensi Wilayah	Menguatkan Promosi Investasi Berbasis Potensi Wilayah
			Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana prasarana serta Kelembagaan Penanaman Modal	Meningkatkan Kapasitas SDM dan Sarana prasarana serta Kelembagaan Penanaman Modal
			Penguatan Sistem Pengendalian dan Evaluasi Investasi	Menguatkan Sistem Pengendalian dan Evaluasi Investasi
		Deregulasi, Penyederhanaan proses perizinan, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Harmonisasi regulasi daerah yang mendukung investasi di sektor ekonomi produktif, biru, hijau, dan EBT	Menguatkan Harmonisasi regulasi daerah yang mendukung investasi di sektor ekonomi produktif, biru, hijau, dan EBT
			Penyederhanaan proses perizinan dan non-perizinan untuk sektor pertanian, perikanan, dan industri ramah lingkungan	Akselerasi Penyederhanaan dan Standardisasi Proses Perizinan dan Non-Perizinan untuk Sektor Pertanian, Perikanan, dan Industri Ramah Lingkungan
			Prioritisasi layanan perizinan untuk UMKM dan koperasi di sektor ekonomi produktif	Digitalisasi dan Integrasi Sistem Layanan Perizinan Sektor Strategis untuk UMKM dan koperasi di sektor ekonomi produktif

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP	Strategi
1	2	3	4	5
			Fasilitasi dan kemudahan perizinan investasi pada energi baru-terbarukan (EBT) dan ekonomi hijau	Pemberian Insentif dan Fasilitasi Perizinan untuk Investasi Hijau, Biru, dan EBT

Sumber : Hasil Analisis, 2025

3.4 PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029

Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Didalam merumuskan pentahapan pembangunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 harus dapat mengikuti arahan tahap pembangunan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 sehingga pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu dapat sejalan dengan Visi dan Misi.

3.4.1 Petahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dan strategi dilaksanakan secara bertahap berdasarkan prioritas pembangunan tahunan periode 2025-2029. Pentahapan pembangunan tahunan pada 2 (dua) tahun pertama (2025-2027) berfokus pada peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan sumber daya manusia dan penyediaan lapangan pekerjaan. Pada tahun ketiga dan seterusnya barulah dilakukan pengembangan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai peningkatan daya saing daerah dengan meningkatkan dan menguatkan potensi daerah. Tematik untuk setiap tahun pembangunan diuraikan sebagai berikut :



Tabel III.4 Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan pembangunan	Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pemuda dengan pembangunan sumber daya manusia berdaya	Pembangunan perekonomian yang berdaya saing melalui pengembangan potensi lokal daerah	Mencapai kemajuan daerah melalui kebangkitan potensi daerah dan peningkatan transparansi	Pemantapan Program

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
infrastruktur berkelanjutan	saing tinggi serta penyediaan lapangan kerja		tatakelola pemerintahan	

Sumber : Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Dari pentapahan pembangunan diatas maka fokus tahapan pembangunan Kabupaten Bekasi pada Tahun 2026 yaitu ***Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.***

3.4.2 Petahapan Pembangunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Setelah melihat uraian tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029, maka pentahapan pembangunan 5 (lima) tahun untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu yang dimulai pada Tahun 2026 dengan tema pembangunan berfokus kepada Pemulihan dan Penguatan Iklim Investasi Daerah untuk Mendorong Kebangkitan Ekonomi Lokal melalui Digitalisasi Layanan dan Penyederhanaan Regulasi untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Maju dan Inklusif. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel III.5 Pentahapan Pembangunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Tahun 2025-2029

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemulihan dan Penguatan Iklim Investasi Daerah untuk Mendorong Kebangkitan Ekonomi Lokal melalui Digitalisasi Layanan dan Penyederhanaan Regulasi untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Maju dan Inklusif	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah melalui Sektor Strategis dan Ramah Lingkungan	Penguatan Kemitraan Investasi dan Inovasi Pelayanan Menuju Kabupaten Bekasi yang Berkelanjutan	Optimalisasi Investasi Produktif dan Transformasi Layanan Menuju Bekasi yang Bangkit, Maju dan Sejahtera	Evaluasi dan Penguatan Keberlanjutan

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Adapun rincian masing-masih tahap pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi yaitu sebagai berikut :

- **Tahun 2026 : Pemulihan dan Penguatan Iklim Investasi Daerah untuk Mendorong Kebangkitan Ekonomi Lokal melalui Digitalisasi Layanan dan Penyederhanaan Regulasi untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Maju dan Inklusif**
 - Harmonisasi regulasi dan simplifikasi perizinan
 - Pemulihan kepercayaan investor terutama pasca Covid-19

- Penguatan kelembagaan PTSP dan layanan dasar
- Modernisasi sistem OSS dengan koordinasi dengan Pemerintah Pusat
- Layanan digital berbasis data sektoral
- Peningkatan kualitas SDM pelayanan
- ➔ **Tahun 2027 : Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah melalui Sektor Strategis dan Ramah Lingkungan**
 - Promosi investasi sektor hijau, biru, dan industri kecil
 - Fasilitasi investasi energi baru dan terbarukan
 - Kemitraan dunia usaha dengan UMKM lokal
- ➔ **Tahun 2028 : Penguatan Kemitraan Investasi dan Inovasi Pelayanan Menuju Kabupaten Bekasi yang Berkelanjutan**
 - Kolaborasi sektor swasta dan masyarakat
 - Inovasi model layanan terpadu
 - Evaluasi dampak investasi terhadap kesejahteraan
- ➔ **Tahun 2029 : Optimalisasi Investasi Produktif dan Transformasi Layanan Menuju Bekasi yang Bangkit, Maju dan Sejahtera**
 - Konsolidasi capaian reformasi layanan
 - Integrasi investasi dengan dokumen pembangunan
 - Pemantapan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan
- ➔ **Tahun 2030 : Evaluasi dan Penguatan Keberlanjutan**
 - Evaluasi menyeluruh capaian terhadap tujuan Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan penanaman modal.
 - Replikasi program unggulan.

BAB 4

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PPROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

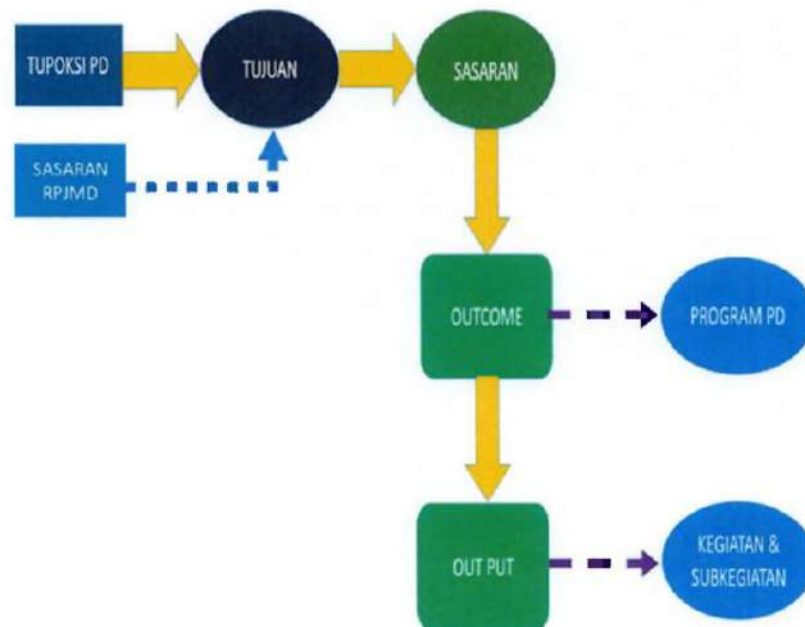
Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran dan pencapaian indikator yang telah ditetapkan.

Pemetaan program, kegiatan dan Sub kegiatan yang harus digunakan oleh perangkat daerah dalam melakukan pencapaian sasaran telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini telah ditetapkan pula kinerja yang dihasilkan, indikator keluaran dan satuan hasil dari tiap sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

Adapun perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasarkan kepada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu antara lain :

1. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari Tujuan, sasaran, outcome dan output;
2. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya;
3. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari Tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

Dibawah ini merupakan Gambar kerangka Perumusan program/kegiatan/subkegiatan Renstra PD



Gambar 4.1 Kerangka Permusuan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

Dari penjelasan diatas terkait dengan perumusan program/kegiatan/subkegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta melihat *intermediate outcome* dari Casecading RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 maka untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki outcome yaitu :

Jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel IV.1 Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	4	6		5		5
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan penanaman modal			Kontribusi PDRB Kab/Kota				
		Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi				
			Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan				
				Realisasi Total terhadap target Investasi	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
							2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
				Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah			2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			2.18.02.201.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
							2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
				Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi			2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
				Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
							2.18.02.3.03	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur
				Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan			2.18.02.3.03.0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
							2.18.02.3.04	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
				Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota			2.18.02.3.04.0001	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
							2.18.02.3.05	Kemitraan Usaha Nasional
				Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar			2.18.02.3.05.0001	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar
							2.18.02.3.06	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
				Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			2.18.02.3.06.0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
							2.18.02.4.03	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur
				Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan			2.18.02.4.03.0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	4	6		5		5
							2.18.02.4.04	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
				Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota			2.18.02.4.04.0001	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
							2.18.02.4.05	Kemitraan Usaha Nasional
							2.18.02.4.05.0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
				Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			2.18.02.4.06	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha				
				Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
							2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota			2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
				Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
							2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
				Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
				Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
				Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
							2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan			2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	4	6		5		5
				Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal
				Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
							2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dari perumusan program, kegiatan dan subkegiatan diatas maka tahapan selanjutnya yaitu membuat daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030, khusus untuk program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja perangkat daerah Tahun 2030.

Untuk itu target dan pagu dari program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel IV.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4		6		8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap target Investasi						
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	-	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen
Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur							
Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	-	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen
Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota							
Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Kemitraan Usaha Nasional							
Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.							
Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur							
Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota							
Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Kemitraan Usaha Nasional							
Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.							
Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12.796	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha						
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	33,33%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10	10	10	10	10
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	425 Pelaku Usaha	340 Pelaku Usaha	340 Pelaku Usaha	340 Pelaku Usaha	340 Pelaku Usaha	340 Pelaku Usaha
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	10	10	10	10	10
Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-	10	10	10	10	10
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60 kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	240 Pelaku Usaha	240 Pelaku usaha	240 Pelaku usaha	240 Pelaku usaha	240 Pelaku usaha	240 Pelaku usaha
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	70 Kegiatan Usaha	70 kegiatan usaha	70 kegiatan usaha	70 kegiatan usaha	70 kegiatan usaha	70 kegiatan usaha
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	80%	85%	90%	95%	100%	100%
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang							

Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	7 Dokumen	6 Dokumen	10 dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	75,81					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 ASN	91 ASN	91 ASN	91 ASN	91 ASN	91 ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		91 Orang	91 Orang	91 Orang	91 Orang	91 Orang
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	91 Orang	91 Orang	91 Orang	91 Orang	91 Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah							

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	44 Paket	44 Paket	44 Paket	44 Paket	44 Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	34 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket	17 Paket	17 Paket	17 Paket	17 Paket	17 Paket
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 unit			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 unit			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33 Paket	33 Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	9 Unit	9 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	14 Unit	14 Unit	14 Unit	16 Unit	16 Unit	16 Unit

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		33 Paket				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	70 Unit	70 Unit	70 Unit	70 Unit	70 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						

Dari rencana program, kegiatan dan subkegiatan diatas, maka ada beberapa program di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mendukung program prioritas bupati diantaranya yaitu

1. Program pengembangan iklim penanaman modal
2. Program promosi penanaman modal
3. Program pelayanan penanaman modal
4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
5. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel IV.3 Daftar Program, Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Bupati

No	Program Prioritas Bupati	Program	Kegiatan
1	Program kemudahan akses dan ruang investasi menuju penciptaan iklim usaha dan iklim investasi kondusif	Program pengembangan iklim penanaman modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
			Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur
			Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
			Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
			Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur
			Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
			Kemitraan Usaha Nasional
			Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
2		Program promosi penanaman modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3		Program pelayanan penanaman modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
4		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Hasil Analisis, 2025

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah / Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dinilai baik apabila telah memenuhi prinsip SMART yang merupakan singkatan dari *Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-Bounded*.

➡ *Specific*

Mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.

➡ *Measurable*

Mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Pernyataan IKU seharusnya menunjukkan satuan pengukurannya.

➡ *Agreeable*

Disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.

➡ *Realistic*

Merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.

➡ *Time-bounded*

Memiliki batas waktu pencapaian.

Selain itu IKU juga harus mencerminkan tugas dan fungsi utama organisasi, pemilihan IKU juga harus didasarkan pada fokus dan prioritas utama organisasi. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 mengacu pada Tugas pokok dan fungsinya serta mendorong tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Indikator ini merupakan parameter kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dijabarkan sebagai berikut :

Tabel IV.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data	Target												Keterangan (IKU/Outcome)
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
1	Kontribusi	Juta														
2	Persentase Peningkatan Investasi	%	Jumlah Investasi Tahun n	xxx	1,00%	xxx	1,00%	xxx	1,00%	xxx	1,00%	xxx	1,00%	xxx	1,00%	
			Jumlah Investasi Tahun n-1	xxx		xxx		xxx		xxx		xxx				

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Hasil Analisis, 2025

BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 - 2029 merupakan langkah- langkah kontribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi untuk pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bekasi selama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025 – 2029 dan juga berpedoman pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Adapun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) tiap tahunnya. Pada pelaksanaannya, Rencana Strategis ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari pada masyarakat serta pihak eksekutif dan legislatif, baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan dalam upaya-upaya pengendalian lingkungan hidup dalam skala makro maupun mikro, khususnya dalam aspek-aspek yang sangat erat kaitannya dengan implementasi program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target indikator dalam setiap program dan kegiatan, maka dalam penjabarannya harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam tujuan dinas. Oleh karenanya, wajib dilaksanakan prinsip-prinsip pelaksanaan program dan kegiatannya. efisien, efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan koordinatif dalam Untuk mencapai keberhasilan dan optimalisasi dari setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra dimaksud, maka pengendalian dan evaluasi kegiatan pada akhirnya menjadi syarat mutlak untuk dilaksanakan. Rencana Strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025 - 2029 dapat dijadikan acuan dalam menentukan program dan kegiatan di DPMPTSP, serta menjadi pedoman dalam rangka peningkatan kinerja bagi para pegawai DPMPTSP didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Demikian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 ini, agar dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.